

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Timor Leste resmi menjadi satu negara, telah terjadi tindakan “lintas batas” melalui perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste. Alasan perbuatan tersebut dapat berupa tindakan untuk mengamankan diri dari tekanan politik dan ekonomi yang terjadi di Timor Leste. Disamping itu ada juga kelompok masyarakat “pelintas batas” yang didasarkan pada hubungan emosional karena ada hubungan keluarga dan hubungan kekerabatan yang sangat dekat terjalin semasa integrasi. Di sisi lain, ada juga “pelintas batas” yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan alasan kepentingan ekonomi berupa perdagangan komoditi tertentu yang memiliki selisih harga cukup besar seperti bahan-bahan makanan, pakaian, sepatu, dan alat perhiasan (Priangani, 2014). Tindakan semacam ini telah berulang kali terjadi sehingga menimbulkan pemikiran bahwa area perbatasan suatu negara dengan negara tertentu harus mendapatkan perhatian secara khusus. Bentuk perhatian ini diwujudkan dengan adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memiliki fungsi utama sebagai pos kepabeanan (*Custom*), keimigrasian (*Immigration*), karantina (*Quarantine*), dan keamanan (*Security*) atau yang sering disingkat CIQS (Takdir, 2021).

Pos Lintas Batas Negara dibangun atas dasar persetujuan Presiden dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan tugasnya membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara telah membangun tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diperkirakan rampung pada akhir tahun 2016. Pembangunan ini merupakan tahap pertama pembangunan kawasan perbatasan di tujuh (7) pos perbatasan di seluruh Indonesia telah menghabiskan biaya pembangunan senilai Rp 944 miliar. Kementerian PUPR saat ini melanjutkan pembangunan di tujuh (7) PLBN tersebut berupa fasilitas sosial dan umum seperti pasar yang ditargetkan rampung akhir 2018 dengan total anggaran Rp 1,5 triliun. Tujuh (7) PLBN yang telah selesai yakni PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT berbatasan dengan Timor Leste, PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, serta PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2018).

Pembangunan daerah perbatasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Pusat telah membangun sarana prasarana pendukung roda perekonomian warga setempat. Upaya yang dilakukan itu berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan tujuan membuka akses wilayah yang terisolasi dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 8 Tahun 2015

tentang *Master Plan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sarana dan prasana yang dibangun meliputi 1) Banguna Utama PLBN; 2) Bangunan Pemeriksaan terpadu (Bea Cukai dan Karantina) kedatangan mobil pribadi, bus, dan barang; 3) Bangunan Klinik; 4) Bangunan *car wash (disinfection)*; 5) Bangunan jembatan timbang; 6) Bangunan pemindai truck; 7) Bangunan sita barang ringan dan berat; 8) Bangunan pemeriksa imigrasi keberangkatan dan kedatangan; 9) Ruang serba guna; dan beberapa gedung penunjang lainnya (Bria and Suharno, 2018).

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dibangun di desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka di atas lahan seluas 11,29 ha. Pembangunan dilakukan sejak tahun 2015 dengan pembiayaan sebesar Rp. 128 milyar. Bangunan PLBN terdiri dari zona inti yang terbagi menjadi: gedung utama PLBN, gedung pemeriksaan terpadu, pelataran pemeriksaan, bangunan kliniki, *carwash*, jembatan timbang, gudang sita, bangunan *kennel*, bangunan utilitas, pos pemeriksaan imigrasi, gerbang tasbara, monumen Garuda, Pos Pamantas TNI, dan infrastruktur kawasan. Sementara itu pengembangan zona sub inti dan pendukung di PLBN, dimulai pembangunannya pada 2017 terdiri dari mess pegawai, kantor pengelola, pasar, gedung serbaguna, wisma Indonesia, *helipad*, lapangan voli, pos polisi, *convenience store*, *food court*, *rest area* dan Mushalla (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2016). Dengan berbagai pembangunan di kawasan perbatasan, maka kawasan perbatasan Motamasin yang dahulu sangat sederhana sekarang menjadi sangat mewah, lebih bagus dari

bangunan perbatasan Timor Leste. Untuk lebih jelas penulis tampilkan gambar berikut ini:

Gambar1. 1

Pos lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin RI-RDTL



Sumber : Media Online Nindy

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa Pos Lintas Batas di Motamasin Desa Alas Selatan Kabupaten Malaka provinsi NTT sangat megah dan tata ruangnya terlihat rapi, indah dan bersih. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ini dimanfaatkan secara baik oleh pelintas batas dan pegawai yang bertugas di sana. Kemegahan pos lintas batas Motamasin terlihat begitu mewah dan megah dibandingkan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Timor Leste terlihat biasa saja yang bersebelahan dengan PLBN Motamasin, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar1. 2

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RDTL-RI



Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 1.2 di atas memperlihatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Salele yang merupakan milik Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di tingkat desa, Pemerintah Desa Alas Selatan bertugas untuk mengelola desa di kawasan perbatasan dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Aparat Desa Alas Selatan diperoleh informasi bahwa, sejauh ini peran Pemerintah Desa Alas Selatan telah melaksanakan fungsinya, antara lain: penyaluran bantuan untuk masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bansos lainnya. Pembangunan secara fisik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Alas Selatan di daerah perbatasan Motamasin berupa: (1) Penyaluran meteran listrik bersubsidi, (2) Pembangunan Jalan aspal, (3) Berpartisipasi dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), (4) Berpartisipasi dalam pembangunan menara di laut Metamauk, (5) Pembangunan Bronjong di pinggir kali wilayah Desa Alas Selatan, (6) Pembangunan jalan rabat

ke Dusun Metamauk, Trans Metamauk, Weluli, (7) Pembangunan kawasan air bersih di Wekun dan Saluhu, (8) Pembangunan rumah layak huni dan renovasi rumah untuk masyarakat kategori kurang mampu dan miskin. Dengan demikian kehadiran PLBN di desa perbatasan Desa Alas Selatan membawa dampak positif bagi pembangunan fisik yang lebih bermartabat.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya sebagai gerbang masuk atau pun representasi dari sebuah negara saja, tetapi lebih dari pada itu, dengan adanya PLBN dapat menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah terserapnya tenaga kerja. Kehadiran PLBN di Motamasin berpotensi menyerap tenaga kerja dan mengurangi populasi pengangguran. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) membuka banyak lowongan untuk masyarakat sekitar, seperti tenaga *security* dan *cleaning service* wajib diambil dari masyarakat Kobalima Timur.

Pada sektor wisata juga berkembang *border tourism* (wisata perbatasan) yang menjadi pusat perhatian wisatawan dalam berekreasi. PLBN menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat karena di satu sisi berfungsi untuk lembaga pelayanan namun juga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata internasional. Aktivitas wisatawan ini tentunya ikut menguntungkan pihak masyarakat dalam hal meningkatkan pemasukan bagi usaha-usaha kecil berbasis lokal maupun usaha-usaha seperti mini market, toko sembilan bahan pokok (sembako) dan jenis usaha lainnya.

Dampak positif lainnya dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi masyarakat Motamasin adalah mempermudah aksesibilitas masyarakat ketika ingin berkunjung ke luar negeri dalam urusan bisnis maupun urusan keluarga. Aksesibilitas masyarakat Motamasin ini dipermudah oleh kondisi jalan yang nyaman. Sejak Presiden Jokowi membangun jalan Sabuk Merah dari Belu hingga Malaka akses jalan di area perbatasan telah banyak membantu mobilisasi masyarakat Desa Alas Selatan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya penjualan hasil bumi masyarakat (Inkana Putri, 2020).

Selain dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setempat, ada juga kendala-kendala lain yang masih menjadi kesulitan bagi masyarakat. Kesulitan ini muncul karena diakibatkan oleh minimnya sumber daya manusia dalam mengelolanya maupun sumber daya alam atau fasilitas pendukung tata kelola desa perbatasan yang baik. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah minimnya aksesibilitas dan distribusi sarana dan prasarana publik seperti sarana pendidikan (memiliki gedung SD dan SMP saja, sedangkan gedung SMA/SMU tidak ada); sarana kesehatan puskesmas/pustu dan hanya memiliki 4 tenaga medis yang bertugas di poskesdes, polindes dan posyandu; sarana ibadah dan sarana transportasi masih minim. Kondisi ini diperparah dengan belum tersedianya sarana pengiriman barang baik pos maupun cargo.

Dari segi pembangunan sumber daya pendukung bagi masyarakat di sekitar Desa Alas Selatan, kesulitan yang ditemukan adalah fasilitas penerangan dan jaringan yang kurang memadai. Dilihat dari data kependudukan masyarakat Desa Alas Selatan (Badan Pusat Statistik, 2020) jumlah penduduk Desa Alas

Selatan berjumlah 6.857 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 773 KK, sebanyak 326 KK belum menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kendala tersebut dianggap menjadi penghambat berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pada sektor ekonomi yang juga menjadi persoalan urgen di Desa Alas Selatan adalah masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses komoditas pasar seperti sembako dan tidak memiliki akses jual beli yang mudah. Permasalahan yang terjadi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perdagangan ilegal di wilayah perbatasan. Aktivitas ini terjadi karena dianggap lebih menguntungkan sebagian orang yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Hal ini terjadi karena sarana pasar yang beroperasi setiap minggu itu tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu masyarakat lebih memilih berdagang secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka (Tahu, 2019).

Permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di atas bukan semata-mata hanya persoalan intern yang dihadapi oleh masyarakat Desa Alas Selatan dan masyarakat pada desa-desa sekitarnya. Lebih dari itu, permasalahan tersebut berhubungan erat dengan eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan Pemerintah Desa Alas Selatan sebagai elemen pengelola perlu meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan agar dapat menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan

di atas, berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi di Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam suatu judul tentang **“Tata Kelola Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Dampak Pembangunan Kawasan Perbatasan Bagi Masyarakat Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak pembangunan kawasan perbatasan bagi masyarakat Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan kawasan perbatasan bagi masyarakat Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis merupakan hasil penelitian yang mana dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu-ilmu, khususnya tentang Pembangunan di Kawasan Perbatasan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

2. Manfaat praktisnya untuk :

a) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Alas Selatan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melihat dan mengkaji kembali pentingnya tata kelola masyarakat perbatasan serta dampak pembangunan kawasan perbatasan bagi masyarakat desa dan diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk ikut membantu pemerintahan dalam mengelola wilayah perbatasan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

b) Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan.

c) Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.